



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Zainudin bin Amberan, NIK. 6372063112680001 lahir di Loktabat pada tanggal 31 Desember 1968 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Urut, Tidak Bersekolah, Tempat Tinggal di Jalan R.O Ulin RT.004 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Amrullah bin Amberan, NIK. 6372063004720002 lahir di Loktabat pada tanggal 30 April 1972 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kontrak, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan R.O Ulin Rt.004 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email amrullah8589@gmail.com dan nomor whatsapp 081348388469 sebagai **Pemohon II**;

Supiyah binti Amberan, NIK. 6372065205740001 lahir di Loktabat pada tanggal 12 Mei 1974 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petugas Kebersihan, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan R.O Ulin RT.004 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email supiyah8589@gmail.com dan

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor whatsapp 088212434005 sebagai **Pemohon III**;

Fatonah binti Amberan, NIK. 6371047001780004 lahir di Banjarbaru pada tanggal 30 Januari 1978 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petugas Kebersihan, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan R.O Ulin RT.004 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email fatonah8589@gmail.com dan nomor whatsapp 085753502201 sebagai **Pemohon IV**;

Fahrullah bin Amberan, NIK. 6372052004820004 lahir di Martapura pada tanggal 20 April 1982 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Kaum Mesjid Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Bina Murni RT.004 RW.002, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik fahrullah8589@gmail.com dan nomor whatsapp 0895393853699 sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon V** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1960, almarhum Amberan dan almarhumah Fatimah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Selatan karena Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Amberan berstatus Jejak dan almarhumah Fatimah berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah namun para pemohon tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat itu dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung dan 2 orang saksi nikah masing-masing dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.10.000,- (*sepuluh ribu* rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara almarhum almarhum Amberan dan almarhumah Fatimah tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan almarhum Amberan dan almarhumah Fatimah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang keturunan yang bernama:

- Zainudin bin Amberan, NIK. 6372063112680001 lahir di Loktabat pada tanggal 31 Desember 1968 (umur 55 tahun);
- Amrullah bin Amberan, NIK. 6372063004720002 lahir di Loktabat pada tanggal 30 April 1972 (umur 52 tahun);
- Supiyah binti Amberan, NIK. 6372065205740001 lahir di Loktabat pada tanggal 12 Mei 1974 (umur 50 tahun);
- Fatonah binti Amberan, NIK. 6371047001780004 lahir di Banjarbaru pada tanggal 30 Januari 1978 (umur 46 tahun);
- Fahrullah bin Amberan, NIK. 6372052004820004 lahir di Martapura pada tanggal 20 April 1982 (umur 42 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum Amberan dan almarhumah Fatimah tersebut dan selama itu pula almarhum Amberan dan almarhumah Fatimah tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang;

6. Bahwa, Ayah Kandung para Pemohon yang bernama almarhum Amberan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-26062023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 26 Juni 2023;

7. Bahwa, Ibu Kandung para Pemohon yang bernama almarhumah Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-13062023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 13 Juni 2023;

8. Bahwa sampai sekarang almarhum Amberan dan almarhumah Fatimah tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Amberan dan almarhumah Fatimah yang dilaksanakan pada 1960, almarhum Amberan dan almarhumah Fatimah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa wali nikah almarhum ibu para Pemohon bernama Qadim selaku ayah kandung dan saksi nikahnya bernama Muhammad dan Maulana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372063112680001 atas nama Zainudin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 22 Juni 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372063004720002 atas nama Amrullah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 31 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371047001780004 atas nama Fatonah (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 24 November 2007, bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372065205740001 atas nama Supiyah (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 06 Juli 2010, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372052004820004 atas nama Fahrullah (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 29 November 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372052606230001 atas nama kepala keluarga Zainudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372061812070011 atas nama kepala keluarga Amrullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 November 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372060703170001 atas nama kepala keluarga Fatonah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 21 November 2024, bukti

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P. 8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372061812070015 atas nama kepala keluarga Eko Prawianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 November 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P. 9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372050807100013 atas nama kepala keluarga Fahrullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 22 November 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P. 10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : 456/KUA.17.02-02/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 19 November 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-26062023-0001 atas nama Amberan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-13062023-0015 atas nama Fatimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 13 Juni 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta barcodenya telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;

B. Saksi:

1. H. Zainuddin bin M. Iding Tanu Widjaja, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan R.O. Ulin No.31 RT.04 RW.02, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 1960 di Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status almarhum Amberan bin Ijab berstatus Jejaka dan almarhumah Fatimah binti Qadim berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Qadim selaku ayah kandung almarhumah Ibu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad dan Maulana;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa antara almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim;
- Bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim;

2. Hariono bin Poniran, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan R.O. Ulin RT.04 RW.02, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 1960 di Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status almarhum Amberan bin Ijab berstatus Jejaka dan almarhumah Fatimah binti Qadim berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Qadim selaku ayah kandung almarhumah Ibu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad dan Maulana;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang yang dibayar tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim;
- Bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa orang tua para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2)

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Orang Tua para Pemohon yang bernama almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 1960 di Kota Banjarbaru dengan status almarhum Amberan bin Ijab berstatus Jejaka dan almarhumah Fatimah binti Qadim berstatus Perawan, yang menjadi wali nikah ibu Pemohon adalah Qadim selaku ayah kandung almarhumah Ibu disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Muhammad dan Maulana dengan mahar pernikahan tersebut adalah

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dibayar tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan orang tua para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.13, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan P.6 sampai P.10 berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru) dan keterangan saksi-saksi Pemohon, haruslah terbukti bahwa

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, merupakan akta otentik karenanya telah terbukti bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa Orang Tua para Pemohon yang bernama almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 1960 di Kota Banjarbaru dengan status almarhum Amberan bin Ijab berstatus Jejak dan almarhumah Fatimah binti Qadim berstatus Perawan, yang menjadi wali nikah ibu Pemohon adalah Qadim selaku ayah kandung almarhumah Ibu disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Muhammad dan Maulana dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa antara almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
4. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim;
5. Bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama sampai saat ini;
6. Bahwa almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
7. Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan administratif kependudukan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Orang Tua para Pemohon yang bernama almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 1960 di Kota Banjarbaru dengan status almarhum Amberan bin Ijab berstatus Jejak dan almarhumah Fatimah binti Qadim berstatus Perawan, yang menjadi wali nikah ibu Pemohon adalah Qadim selaku ayah kandung almarhumah Ibu disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki bernama Muhammad dan Maulana dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِيَكَا ح عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غَدُولٍ

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim, maka harus dinyatakan terbukti antara almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim terjadi pada tahun 1960. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim tidak dapat diisbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim telah dinyatakan sah, namun pada permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Amberan bin Ijab dan almarhumah Fatimah binti Qadim yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Kota Banjarbaru di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)